



KEPUTUSAN DIREKTUR  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. GUNAWAN MANGUNKUSUMO  
NOMOR : 500.12.18.1/15/2026  
TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. GUNAWAN MANGUNKUSUMO  
KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2026

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
dr. GUNAWAN MANGUNKUSUMO  
KABUPATEN SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan informasi dan dokumentasi pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Gunawan Mangunkusumo Kabupaten Semarang tentang Penetapan Informasi yang dikecualikan;
  - b. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar dilingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang, perlu menetapkan Informasi yang dikecualikan di RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo Kabupaten Semarang Tahun 2026;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo Kabupaten Semarang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor : 4846);
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5038);
  7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
  8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan-Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357)

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Penyelesaian Sengketa Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5);
13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
14. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring Dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 4);

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN (DIK) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. GUNAWAN MANGUNKUSUMO KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2026.
- KESATU : Informasi sebagaimana disebutkan pada Lampiran Uji Konsekuensi ini merupakan informasi yang dikecualikan.
- KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 500.12.18.1/3240/2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran masih berlaku dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo Kabupaten Semarang.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Direktur ini berlaku, Keputusan Direktur Nomor 500.12.18.1/1876/2025 Tentang Penetapan Daftar Informasi Yang Dikecualikan (DIK) pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Gunawan Mangunkusumo Kabupaten Semarang Tahun 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Direktur RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo Kabupaten Semarang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambarawa  
pada tanggal 3 Januari 2026

DIREKTUR  
RSUD dr. GUNAWAN ANGUNKUSUMO  
KABUPATEN SEMARANG



HASTI WULANDARI